

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Bulung kulon

Menurut sesepuh Desa, asal muasal Desa Bulung Kulon ini ditemukan oleh seorang ulama alim yang tidak ada yang mengetahui darimana Kyai tersebut berasal. Beliau datang untuk menyiarkan agama Islam.

Nama beliau ini adalah mbah Kyai Anteng. Sebelumnya desa ini sama seperti daerah lain yang belum mengenal secara mendalam apa itu Islam dan desa inipun belum mempunyai nama. Sehingga, suatu saat mbah Kyai Anteng ini menemukan sebuah pohon Rembulung yang sangat besar, akhirnya desa inipun dinamai dengan Desa Bulung. Karena, desanya yang luas maka daerah dibagi menjadi 2 yakni Bulung Kulon dan Bulung Wetan.

Mbah Kyai Anteng ini sudah meninggal dan dimakamkan dibawah pohon rembulung yang besar tersebut. Didirikannya sebuah makam kehormatan untuk beliau sebagai bentuk penghormatan dan untuk para peziarah yang ingin melayat. Orang-orang menyebut makam tersebut dengan makam mbah Kyai Anteng.⁸²

2. Letak Geografis Desa Bulung kulon

Bulung Kulon adalah sebuah desa yang termasuk dalam lingkup Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Dengan luas daerah sebesar 1.485.985 hm, yang terdiri dari 5 dusun dengan 8 RW dan 47 RT.

Desa tersebut terletak paling timur pada pusat Kabupaten Kudus, dengan jarak ditempuh yang dilalui 10 km apabila menuju Kota Kabupaten Kudus dan jarak 2,3 m apabila menuju ke Kecamatan.⁸³

Adapun letak statistik Desa Bulung Kulon ini sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara: Desa Pladen
- b. Sebelah Selatan : Desa Talun

⁸² “Hasil Wawancara Data Desa Bulung Kulon Jekulo Kudus Pada 12 Maret 2024,” n.d.

⁸³ “Hasil Dokumentasi Data Desa Bulung Kulon Jekulo Kudus Pada 12 Maret 2024,” n.d.

- c. Sebelah Barat : Desa Bulung Cangkring
- d. Sebelah Timur : Desa Sidomulyo

3. Kondisi Geografis Desa Bulung Kulon

Pada periode bulan Juli dalam akses terakhir pengumpulan data tahun 2022 Desa Ngembal Kulon tercatat mempunyai total penduduk 5.869 orang, dengan 1.881 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari laki-laki berjumlah 2.986 orang, dan perempuan berjumlah 2.883 orang.

4. Visi dan Misi Desa Bulung Kulon

Adapun Visi Desa Bulung Kulon adalah “Mbangun desa Nata desa”. Sedangkan Misinya yakni sebagai berikut :

- a. Pembangunan Jangka Panjang
Diantaranya yakni :
 - 1) Melanjutkan pembanguna desa yang belum terlaksana
 - 2) Meningkatkan Kerjasama antara pemerintahan desa dengan Lembaga desa yang ada.
 - 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan membangun sarana prasarana ekonomi warga.
- b. Pembangunan Jangka Pendek
Diantaranya yakni :
 - 1) Mengembangkan dan menjaga serta melestarikan adat istiadat desa terutama yang telah mengakar di desa.
 - 2) Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada masyarakat.
 - 3) Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan prasarana dan prasarana ekonomi.
 - 4) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia desa.⁸⁴

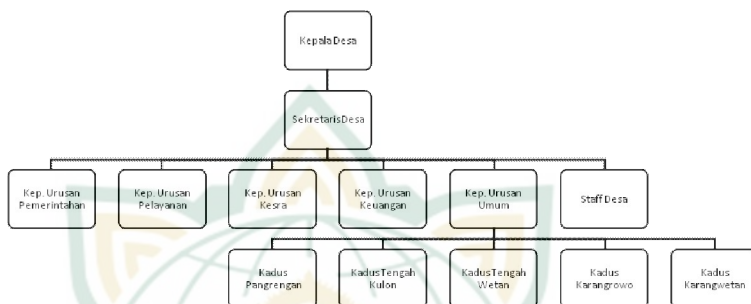
5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bulung Kulon

Pembuatan struktur organisasi pemerintahan tersebut berfungsi untuk mempermudah menjalankan pemerintahan dan menggapai tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Oleh sebab itu, untuk menjamin pertanggung jawaban yang jelas oleh tiap individu terhadap amanat yang dikasih, maka perlunya dibuat struktur kepenguran oraganisasi pemerintahan Desa Bulung

⁸⁴ “Hasil Dokumentasi Data Desa Bulung Kulon Jekulo Kudus Pada 12 Maret 2024.”

Kulon Kecamatan Jekulo abupaten Kudus. Adapun strukturnya pemerintahan Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekul Kabupaten Kudus dari tahun 2019-2024 M adalah sebagai berikut:

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bulung
Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Periode
2019-2024 M⁸⁵**



B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pemahaman Kafaah Pada Masyarakat Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Dalam melaksanakan penelitian ini, untuk mendapatkan hasil yang konkret maka dibutuhkannya wawancara kepada narasumber.

Adapun uraian hasil dari beberapa narasumber tersebut, sebagai berikut:

Tabel 3.4 Daftar narasumber

No.	Nama	Keterangan
1.	K.H Azhari	Kyai Desa Bulung Kulon
2.	H. Adnan	Sesepuh Desa Bulung Kulon
3.	Bapak S dan Ibu U (S&U)	Pasangan Narasumber
4.	Bapak D dan Ibu F (D&F)	Pasangan Narasumber
5.	Bapak L dan Ibu I (L&I)	Pasangan Narasumber
6.	Bapak H dan Ibu J (H&J)	Pasangan Narasumber
7.	Bapak R dan Ibu T (R&T)	Pasangan Narasumber

⁸⁵ “Hasil Dokumentasi Data Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bulung Kulon Jekulo Kudus, 12 Maret 2024.,” n.d.

Kafaah dalam kacamata jawa yang dimengerti oleh Bp. Adnan selaku sesepuh Desa Bulung Kulon yakni sekufu, seimbang antara agama baik dari bibit (garis keturunan), bebet (status sosial ekonomi) dan bobot (kepribadian dan pendidikan) pasangan yang akan dipilih untuk diajak menjalani hubungan ibadah seumur hidup. Dengan pertimbangan atas 3 hal tersebut, keharmonisan rumah tangga lebih mudah tergapai. Akan tetapi, bekal untuk membangun rumah tangga tentunya bukanlah sekedar memilih pasangan yang cocok dan seimbang, melainkan diperlukannya hal-hal lain sebagai penunjang keharmonisan rumah tangga tersebut.

Tanggapan diatas serupa dengan narasumber Bp. S, bahwa kafaah membangun rumah tangga bukanlah suatu perkara yang mudah. Menikah itu seperti orang yang sedang belajar, akan memahami dan mempelajari sifat pasangan, dia menyukai dan membenci hal apa, bagaimana memahami perasaan perempuan ketika moodnya hancur, ketika marah, ketika kesal. Maka, hal-hal tersebut menjadi soal tersendiri bagi suami untuk memahami sebagai bentuk ikhtiar agar rumah tangga harmonis. Hal tersebut disetujui oleh istrinya yakni Ibu U, bahwa lika-liku hidupan ini dilewati bersama pasangan. Oleh sebab itu, antara suami dan istri tentunya harus saling mengerti dan memahami kondisi masing masing, seperti hak-hak dan kewajiban masing-masing.

Ibu F mendefinisikan bahwa kafaah itu penting, sebagai pondasi awal membangun rumah tangga. Kafaah yakni sama derajatnya, tidak timpang sebelah. Namun, pasangan yang hebat adalah pasangan yang bisa saling melengkapi dan menerima kekurangan masing-masing, mampu belajar untuk menjadi lebih baik dan selalu belajar memahami bagaimana kondisi pasangan. Tentunya hal tersebut sulit, jika tidak ada sifat *legowo* dalam diri masing-masing. Diimbui tanggapan dari pasangannya yakni Bp. S bahwa mencari pasangan itu tidak melulu tentang paras yang indah, melainkan akhlak yang indah. Sebab yang mendampingi usia sampai tua yakni hatinya. Paras akan luntur saat usia mulai senja, tetapi akhlak budi pekerti yang baik akan menyemai ketentraman jiwa.

Sifat *legowo* yang dimaksud dari narasumber diatas adalah sifat mampu menerima segala kekurangan pasangan dalam segala hal dengan lapang dada. Sifat ini yang dibutuhkan pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Apabila keduanya tidak memiliki rasa tersebut, perseteruan pasti sering

singgah dan butuh waktu lama untuk pendamaiannya. Hal seperti ini diamini oleh narasumber Ibu T yang mengatakan bahwa mampu menerima keadaan pasangan juga menjadi bekal dalam memilih pasangan, selain bobot, bibit dan bebetnya. Mengenal bagaimana kondisi pasangan dan keluarga adalah hal nomor satu. Sebab, bagaimanapun keluarga itu nomor satu, ketika terjadi hal-hal yang diluar kendali kita, tentunya tempat teraman adalah keluarga. Perlunya diingat, tujuan menikah bukan hanya menyatukan individu dengan individu, tetapi keluarga satu dengan keluarga satunya. Maka, mengenali orang beserta keluarganya dalam jawa ini masuk pada bibit yakni kualitas keluarganya (nasab).

Adapun menurut Bp. H, memilih pasangan untuk diajak beribadah dalam pernikahan merupakan hal pokok, maka agama harus menjadi pondasi kukuh dalam membangun rumah tangga, berikut dengan tiang-tiangnya adalah akhlak, sifat, dan seimbangnnya dalam berpikir dengan saya. Diimbuhi Oleh Ibu. J yang mengatakan bahwa selain hal-hal tersebut yang dipilih dalam menentukan kriteria pasangan, maka ekonomi atau kemapanan seorang laki-laki juga perlu dilihat, mengingat bahwa suami mempunyai tanggungan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya kelak.

Sedangkan menurut Ibu I, pasangan yang akan menikah akan lebih baiknya saling terbuka untuk kemudian saling memahami dan mengerti bagaimana keadaan pasangan. Hal tersebut diprlukan supaya kelak, saat menikah tidak syok mengetahui sifat yang timbul dalam dirinya. Hal tersebut disetujui oleh suaminya Bp. L yang mengatakan bahwa, selain pokoknya sama agamanya, kedua-duanya baik dari suami maupun istri juga wajib mengetahui dahulu hak-hak beserta kewajiban yang akan diemban kelak.

Narasumber bersepakat bahwa tujuan utama dalam membangun rumah tangga yakni keinginan untuk mempunyai keluarga yang utuh dan bahagia. Seperti yang diutarakan oleh Ibu U ini, bahwa mempunyai keluarga yang utuh menjadi dambaan setiap orang, serta dapatnya seseorang memerankan bagian masing-masing ini dalam kehidupan, seperti sifat feminitas dalam seorang perempuan yang usianya sudah cukup akan tersalurkan apabila menjadi ibu dan sifat maskulinitas seorang laki-laki Ketika menjadi seorang ayah.

Selain poin-poin dalam memilih pasangan, pembangunan keluarga harmonis menurut Bp. S kembali, bahwa kasih sayang

dalam diri pasangan nantinya harus selalu dipupuk, seperti ibarat bunga, bunga yang tumbuh tanpa pupuk atau dengan pupuk tentunya berbeda. Dengan seperti itu, suami yang melimpahi kasih sayang terhadap istri kemudian istri yang patuh dan selalu mendukung apapun kegiatan positif suami menjadi hal urgent untuk meraih Sakinah mawadah warahmah dalam pasangan.

Pentingnya peran ibu dijabarkan oleh Ibu F, bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam lembaga kemasyarakatan. Bentuk yang seperti inilah yang dapat melatih respon aktif manusia sebagai makhluk sosial sebelum terjun dalam lembaga kemasyarakatan secara langsung. Anak sedari lahir lebih belajar baik merespon maupun membangun karakter dari keluarganya, maka dengan fungsi keluarga yang tejal dan dengan baik, dapat menumbuhkan karakter hebat anak sebagai penunjang dalam menghadapi masa mendatang negara ini dan Ibu yang sukses adalah ibu yang dapat mendidik anaknya sesuai porsi dan zamannya, bukan mengharuskan Pendidikan yang diperoleh dahulu saat masih kecil.

2. Aplikasi Terhadap Pemahaman Kafaah Pada Masyarakat Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Pemahaman sebuah teori akan menjadi kemanfaatan bagi pelakunya. Begitupun dengan kafaah. Implikasi dari kafaah akan terlihat ketika pasangan sebelum melaksanakan akad pernikahan melaksanakan pemilihan kriteria-kriteria kafaah dalam pemilihan calon pasangan.

Menurut Bp. Adnan selaku sesepuh di Desa tersebut mengatakan bahwa, sebagian mengetahui untuk dijadikan pedoman dalam memilih pasangan, sebagian lainnya, mengetahui namun tidak mengindahkannya, dan sebagian lainnya tidak mengetahui anjuran kafaah tersebut. Hal tersebut yang menjadikan progress dalam pencapaian keharmonisan rumah tangga berbeda-beda.

Adapun pendapat dari Ibu I menyatakan bahwa Kafaah memang bukanlah patokan utama dalam membangun rumah tangga, namun dengan pondasi sebuah kafaah, yang bertujuan untuk meminimalisir konflik yang nantinya akan terjadi. Sehingga hal tersebut yang menjadikan saya menggunakan konsep dalam memilih kriteria-kriteria pasangan. Dengan berlandaskan sama dalam agama, kualitas keturunan / nasab

yang baik dan kualitas pendukung lainnyapun memadai, seperti Pendidikan pasangan.

Hal tersebut disetujui oleh suami, yakni Bapak L yang mengatakan bahwa “dahulunya saya memilih menggunakan konsep kafaah untuk memilih kriteria pasangan hidup, dan alhamdulillah 10 tahun berlalu kehidupan rumah tangga saya baik-baik saja, walaupun tentunya terdapat sedikit keributan kecil yang tentunya wajar semua pasangan mendapatinya”. Begitu pandangan narasumber Bp. L.

Namun, berbeda halnya dari Ibu F yang memilih pasangan tidak kafaah, padahal sudah mengetahui anjuran tersebut. Beliau beralasan bahwa “jodoh tidak ada yang tahu, latar belakang pendidikan saya dengan suami berbeda, namun saya memilihnya karena moral dan nasabnya yang dapat saya pertimbangkan. Dengan moral dan nasab yang baik, saya berharap rumah tangga saya tetap akan berjalan dengan baik sampai akhir hidup kami”.

Pendapat tersebut serupa dengan pendapat yang dilontarkan oleh Ibu T yang mengatakan bahwa memilih pasangan bukan hanya yang sesuai dengan kriteria dalam konsep kafaah namun juga kemantapan hati untuk memiliki dan menjalani kehidupan bersama kelak juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi saya. Seperti sifat tanggung jawab yang ada dalam diri calon suami juga menjadi faktor utama bagi saya, dengan tentunya setelah pertimbangan tentang pengamalan agama yang saya lihat dalam dirinya.

Maka, beberapa contoh pendapat diatas menjadi sampel peneliti, dalam mengumpulkan data dan Menyusun penelitian ilmiah ini, bahwa pemahaman teori tidak menjadi penentu seseorang melaksanakan teori atas ke pemahaman tersebut.

3. Implikasi Kafaah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Adapun Implikasi kafaah terhadap keharmonisan rumah tangga, menurut Ibu U (15/03/22) ini yakni pasangan yang sejajar dalam hal apapun, seperti ekonomi dan yang paling pokok sama dalam agamanya, cenderung akan lebih harmonis, sebab apabila pernikahan yang didalamnya terdapat adanya pasangan yang beda agama akan muncul banyak konflik. Pendapat tersebut didukung oleh sang suami, Bp. S bahwa menikah tidak hanya menyatukan suami dan istri melainkan juga menyatukan dua keluarga sekaligus, membangun satu keluarga yang didalamnya penuh kerukunan antar anggota saja

susah apalagi menyatukan dua keluarga yang beda keyakinan. Hal inilah yang harus paling dipertimbangkan pasangan apabila akan melakukan jenjang untuk menikah.

Pernikahan dalam Islam sendiri mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebelum terjadinya sebuah akad, diantaranya yakni kedua mempelai beragama islam, apabila salah satunya non-muslim, maka hukum pernikahan dalam islam inipun batal. Maka, seharusnya keyakinan yang sama / agama antara kedua pasangan ini bukanlah menjadi sebuah pertimbangan lagi tapi menjadi kewajiban.

Keterangan lain juga disampaikan oleh Ibu F dan Bp. D (15/03/24) bahwasanya, selain sama dalam hal agama, moral dan nasab yang baik juga akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, ikut andilnya moral dan nasab dalam pertimbangan memilih pasangan. Menurutnya juga, kedua sifat tersebut akan kembali berimbas juga pada keturunan di masa mendatang. Sesuai pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sehingga, hal tersebut diamini oleh pasangan tersebut dimana kesholehan seorang anak akan mengikuti bapak ibunya dengan didukung oleh pola asuh keluarga yang baik. Keharmonisan dalam rumah tangga sendiri akan mempengaruhi tumbuh kembangnya anak.

Anak yang sedari kecilnya dipenuhi oleh kasih sayang dan aura positif dari keluarga akan membentuk potensi besar serta rasa peduli anak itu sendiri. Anak sendiri merupakan peniru handal, ia merekam, menghafal dan meniru apa yang dilihat dan didengar. Sehingga hal inilah yang disebut dengan *golden age*.

Berbeda halnya dengan pendapat dari Ibu J (16/0324) ini, bahwa pokok utama ketika akan melangsungkan pernikahan harus dilandasi oleh cinta dan ekonomi yang mapan. Rumah tangga tidak akan berjalan secara stabil tanpa adanya kedua hal tersebut, sehingga pasangan yang akan menikah ini diharapkan mempunyai dua bekal tersebut. Katanya “ *urip saiki tanpo duet iku gak iso mlaku, kabeh butuh duet, yo butuh seneng, ora ono duet, opo maneh ditambah ora ono roso seneng mbi bojo, karuan pisah wae*”. Maksudnya disini ialah hidup tanpa uang tidak akan Bahagia menjalani kehidupan apalagi ditambah tidak ada landasan cinta dalam rumah tangga, maka menurut beliau ini uang dan cinta wajib ada pada diri pasangan.

Dalam keterangan lain, menurut Ibu T (16/03/24), menyatakan bahwa Rumah tangga akan harmonis apabila pasangan atau seorang kepala rumah tangga mengetahui dan

menjalankan dengan baik sebuah tanggung jawab. Imam yang baik akan dapat mengarahkan makmumnya pada kebaikan dan penuh ketentraman. Seperti halnya sebuah kapal yang sedang berlayar, angin kecil ataupun besar, bahkan badaipun, apabila seorang nahkoda dapat menjalankan kapal dengan baik dengan dibantu awak kapal, pasti kapal akan tersebut akan mendarat dengan selamat, tentunya juga atas izin Allah SWT. Perlunya diingat kembali bahwa usaha itu perlu selanjutnya sebuah pasrah atas takdir oleh Yang Maha Esa.

Tanggung jawab rumah tangga memang tidak sepenuhnya berada pada di Pundak sang suami, melainkan semua anggota yang berada dibawah atap rumah tersebut mempunyai tanggung jawab masing-masing. Akan tetapi kepala rumah tangga harus bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi anggotanya. Seperti, mengajarkan dan memberikan pemahaman hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditaati serta hormat-menghormati antara satu dengan yang lain. Hal inilah menjadi salah satu faktor keharmonisan rumah tangga, dengan adanya ketentraman dan ketenangan.

Tanggapan tersebut serupa dengan Ibu I (17/03/24) ini, bahwasanya rumah tangga dapat dikatakan harmonis apabila didalamnya antara suami dan istri dapat menjalani rasa susah dan senang secara bersama-sama. Seperti halnya roda yang berputar, terkadang diatas terkadangpun dibawah, maka dengan kunci kebersamaan dan kesabaran, rumah tangga akan selamat dari perceraian.

Hal tersebut didukung oleh Bp. L (17/03/24) yang mengatakan bahwa, ketika masalah sedang melanda, maka pasangan suami istri seharusnya mengadakan musyawarah, untuk memecahkan permasalahan yang ada. Tetap bergandengan tangan menghadapinya. Keselarasan antara suami dan istri dalam menghadapi rasa susah dan senang dunia itu wajib dipupuk setiap saat.

Keterangan narasumber-narasumber diatas memang saling berkaitan menurut Bp. Adnan (20/03/24) selaku sesepuh Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ini, bahwasanya pasangan yang sama, seimbang, sepadan dalam hal agama, moral, nasab dan ekonomi akan mampu membangun rumah tangga yang harmonis. Hanya pada narasumber Ibu Jumirah ini yang tidak diamini oleh Bp. Adnan, bahwa cinta bukanlah hal utama melainkan penopang dalam keberlangsungan rumah tangga.

Rasa cinta ini akan mengarahkan pasangan pada hal-hal yang sifatnya biologis, sedangkan faktor-faktor lainnya diatas yang akan memunculkan sifat kasih sayang, *Sakinah mawaddah warahmah*, yang sangat diperlukan sejak pembangunan awal rumah tangga tersebut. Apalagi saat masa senja mendatang, yang dibutuhkan lebih besarnya sifat kasih sayang tersebut. Segala kecantikan, ketampanan, akan luntur, yang tersisa ini hanyalah *welas asih* yang dibutuhkan.

Pendapat Bp. Adnan ini selaras dengan tokoh agama K.H.Azhari (21/03/24) bahwasanya kriteria dalam memilih pasangan hidup itu diantaranya:

- a. Diinin / Agama
- b. Khuluqin / moral
- c. Nasabin / keturunan
- d. Malin / harta
- e. Jamalin / paras wajah

Dari poin yang pokok ini yang nomor satu paling penting, dengan dilanjutkan sampai poin 5. Harta menjadi poin empat dikarenakan rezeki ini ada yang mengatur dan paras wajah menjadi poin terakhir sebab apabila yang diandalkan hal tersebut Ketika memilih pasangan dikhawatirkan rumah tangga tidak akan langgeng, sebab paras wajah akan luntur Bersama usia yang mulai senja.

Dalam membangun rumah tangga, kafaah tidaklah cukup untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Emosi yang stabil, pendewasaan dalam berpikir juga ikut andil untuk membangun sebuah bangunan yang kuat. Menurut tokoh agama Desa Bulung Kulon ini, Bp. K.H. Azhari, menuturkan kafaah bukanlah satu-satunya cara mencapai keluarga yang sakinah. Tetapi, faktor-faktor lain juga yang ikut menunjang usaha pasangan yang sah dalam mempertahankan rumah tangga dari berbagai serangan konflik. Seperti hadirnya anak yang ikut mewarnainya, tetapi pengasuhan anak juga perlu dilakukan dengan baik dan benar.

Hal tersebut serupa narasumber dari Ibu I, beliau mengatakan, “upaya setiap keluarga dalam menghadapi masalah itu berbeda-beda.contohnya saya, ketika masalah datang, dan perbedaan pendapat antara saya dan suami itu terjadi, maka saya sebagai istri lebih ke diam terlebih dahulu, menenangkan emosi dan memahami bagaimana keputusan yang dibuat suami,mbak”. Begitu tuturnya. Atau jika dari narasumber lain oleh Ibu J yang mengatakan bahwa istri merupakan

makmum imam, dimana istri itu harusnya menganut segala keputusan suami, tetapi tidak menafikan, apabila suami sebagai imam salah maka istri bisa menegur suami dengan adab yang baik.

Menurut Bp. L selaku suami dari Ibu I dan juga sebagai kepala rumah tangga, Beliau mengatakan bahwa, “ tidak seterusnya suami yang memutuskan perkara dalam rumah tangga, hal tersebut hanya sesekali. Selebihnya, saya sebagai kepala rumah tangga Ketika menyelesaikan masalah mengikuti ajaran Islam yakni musyawarah. Tentunya hal tersebut bagi saya adil, karena berarti saya tidak memaksakan kehendak saya maupun sudut pandang saya saja dalam memutuskan konflik tersebut”, tutur beliau.

Selain komunikasi dan penyelesaian konflik yang terjadi, anak merupakan salah satu dari beberapa variable upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga, hal tersebut disinggung oleh Ibu T, yang mengatakan bahwa anak dapat memperluas jati diri orang tua serta akan membersamai masa senja mendatang. Anak adalah pondasi kukuhnya rumah tangga, menjadi pelipur lara Ketika berbagai kesulitan hidup datang. Namun, anak berbakti dengan yang tidak adalah dua hal yang berbeda dalam mempresentasikan keharmonisan rumah tangga. Banyak faktor yang menjadikan anak berbakti ataupun tidak, akan tetapi didikan dan lingkungan keluargalah yang menjadi poin utama dalam melihat membangun karakter anak.

Maka, melihat dan mendengar pemaparan narasumber diatas dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana implikasi kafaah yang terjadi dalam beberapa rumah tangga yang telah diwawancarai oleh peneliti di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo kabupaten Kudus

C. Analisi Data Penelitian

1. Analisis Pemahaman Kafaah Pada Masyarakat Di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo kabupaten Kudus

Pernikahan merupakan sebuah awal mula terbentuknya sebuah rumah tangga. Proses menuju sebuah akad nikah dapat dimulai dari pemilihan kriteria pasangan yang tepat, penetapan tujuan pernikahan yang benar sampai pada proses berlangsungnya akad nikah tersebut. Dengan pertimbangan pokok bahwa rumah tangga diharapkan dapat berjalan seumur hidup ini, maka konsep dari kafaah sangat menunjang

keberhasilan dari sebuah keberlangsungan rumah tangga tersebut.

Adapun menurut peneliti setelah melakukan wawancara terhadap narasumber, bahwa kafaah adalah seimbang tapi bukan sama dalam beberapa hal, namun yang paling utama adalah sama dalam kepercayaanya dan dapat ditelaah bahwa selain bertujuan untuk menopang dasar pembangunan rumah tangga, kafaah juga diperlukan untuk menjaga dan memupuk keharmonisan dalam rumah tangga. Selain hal itu, kafaah juga dipandang sebagai bentuk wujud aktualisasi nilai – nilai dan tujuan dari pernikahan. Adanya kafaah dalam pernikahan ini diharap dari setiap masing-masing mempelai dapat menjaga keserasian antar pasangan.

Hal tersebut selaras dengan definisi kafaah menurut M. Quraisy Syihab bahwa Kafaah adalah kesepadanan antara seorang laki-laki dan perempuan yang didalamnya melibatkan kesepadanan agama, ilmu pengetahuan, moralitas, status sosial dan ekonomi.⁸⁶

Dalam konsep kafaah sendiri, seorang calon mempelai dapat memilih pasangannya masing-masing dengan berdasarkan pertimbangan agama, nasab, moral atau perilaku, dan ekonomi. Seimbangnya dalam agama ini didukung dari berbagai dasar, seperti dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang pada titik utamanya sebuah perkawinan mempunyai jalinan kuat dengan peran kerohanian dengan sang pencipta, oleh sebab itu apabila agamanya berbeda maka hal tersebut tidak dilegalkan di Indonesia dengan dasar hukum UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dengan bunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya”.

Hal tersebut didukung dan kembali dideskripsikan dalam KHI Bab 2 dasar-dasar perkawinan, tertulis di pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁸⁷ Pesan yang terkandung tersebut bukan suatu hal yang

⁸⁶ Ahmad Dahlan, “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama’ Fiqh.”

⁸⁷ Perpustakaan Nasional RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI, 2011.

tersirat, melainkan dengan jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan kerohanian.

Tujuan kafaah yakni membawa masalah mursalah terhadap rumah tangga, dimana arti maslahat adalah sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan dapat menjauhkan dari bahaya, seperti putusnya perkawinan ataupun perbedaan prinsip yang signifikan.

Urgensi kafaah bukan hanya sebagai faktor penunjang, menurut peneliti, kafaah perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan. Karena tidak dapat dipungkiri, dengan adanya pasangan yang serasi dan seimbang pasangan maupun kedua keluarga tidak perlu merasa susah dalam beradaptasi dalam mencapai rumah tangga yang Sakinah.

Selain hal tersebut, kesamaan dalam hal agama juga mencakup dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana hukum perkawinan harus sesuai pada kepercayaan masing-masing. Islam memberikan arahan terhadap pasangan yang akan melaksanakan ibadah pernikahan dari mulai memilih kriteria-kriteria memilih pasangan sampai pada kiat-kiat membangun keharmonisan rumah tangga.

Berikut Firman Allah yang terkandung pemilihan pasangan yang baik untuk dijadikan pasangan ibadah sepanjangn hidup, dalam Al-qur'an S. An-Nur ayat 26 yang berbunyi :

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُفْعَلُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : Perempuan – perempuan yang keji untuk laki- laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji (pula) sedangkan perempuan- perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)

Ibnu Hazm mengatakan maksud dari ayat tersebut dalam obyek penelitian ini adalah orang Islam manapun boleh menikahi laki-laki Islam manapun dengan garis besar bukanlah pezina laki-laki dan mengingat bahwa semua orang Islam adalah saudara, maka orang Islam yang fasik tidak sampai batas

tertentu (berzina) boleh menikahi pasangan yang beragama Islam asal yang bukan pezina pula.⁸⁸

Kafaah juga merupakan bentuk pencegahan (preventif) dari hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Antara laki-laki yang baik berpasangan dengan perempuan yang baik besar kemungkinan apabila terjadi perbedaan pendapat dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan cara-cara damai seperti musyawarah yang dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi, apabila perempuan yang baik berpasangan dengan laki-laki yang tidak baik (fasik) ditakutkan terjadinya sebuah kekerasan. Begitu tutur dari narasumber Ibu I.

Rasulullah SAW memberikan alternatif bagi umatnya ketika akan melangsungkan akad pernikahan, bahwa agama menjadi pilihan yang paling dominan dalam memenuhi kriteria kafaah selain poin-poin kafaah lainnya seperti, nasab, ekonomi maupun paras wajah. Agama menjadi poin krusial karena dalam menjalani kehidupan sehari-hari nantinya banyak aktivitas peribadatan yang tidak sama, dan mengingat juga bahwa di Indonesia hukum positif perkawinan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 Nomor (1) yang mengatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁸⁹

Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyebutkan yang pada intinya bahwa suatu perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penafsiran dari pasal tersebut yakni secara garis besar suami dan istri diharapkan agar saling membantu demi pengembangan kepribadian yang dengannya mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁹⁰

Rumah tangga yang dibangun dengan pondasi yang kuat, seperti memilih pasangan dengan menyesuaikan konsep kafaah

⁸⁸ Nano Wahyudi and Dhiauddin Tanjung, “Konsep Kafa’ Ah Untuk Menentukan Calon Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023): 1047–54, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4714/http>.

⁸⁹ Pemerintah Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

⁹⁰ Thia Sasmita, Idaul Hasanah, and Tinuk Dwi Cahyani, “Pengaruh Kesadaran Hukum Tentang Tujuan Perkawinan Terhadap Perkara Perceraian Semasa Covid-19 (Kajian Hukum Menurut Fikih Munakahat Dan Hukum Positif),” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (2021): 426–41, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.17914>.

akan lebih mampu menjadikan rumah tangga sebagai surga yang dapat dinikmati semua orang, dapat juga menjadi tempat Latihan bagi anak-anak menjadi orang yang berkepribadian baik dan menyenangkan nantinya dalam masyarakat.

Menurut peneliti, berdasarkan pemaparan dan penjelasan dari 5 narasumber tersebut tentang bagaimana persepsi konsep kafaah dalam pernikahan yaitu mereka sudah memahami bagaimana konsep anjuran kafaah dalam Islam, akan tetapi mereka lebih mengenalnya dengan istilah bobot, bibit, bebet bukan dengan istilah kafaahnya. Sebagian besar narasumber menjelaskan bahwa kafaah dalam perkawinan merupakan kesamaan latar belakang antara pasangan laki-laki dengan perempuan dalam bidang agama, pendidikan, status sosial maupun dari ekonomi. Narasumber beranggapan bahwa dengan memiliki latar belakang yang sama, maka dapat diharapkan kisah dalam pernikahan akan lebih mudah tercapai.

Setelah pemilihan kriteria kafaah yang telah dipaparkan diatas, pasangan yang akan menikah dianjurkan memperkenalkan lebih dalam baik dengan calon pasangannya maupun dengan keluarganya. Tujuan pengenalan calon pasangan ini ialah untuk memberikan restu atau arahan dari orang tua buat anak sehingga, hubungan yang terjalin antara informan serta calon pasangannya mempunyai arah yang jelas. Selain itu, anak serta calon pasangan mampu bersama-sama dalam mempertimbangkan segala hal dengan melibatkan izin atau restu orang tua buat memutuskan ke jenjang hubungan yang lebih serius. berdasarkan jawaban seluruh informan, ketika orang tua sudah mengenal baik calon pasangan maka, tidak ada kesulitan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. asal pernyataan tadi dapat dievaluasi bahwa restu berasal kedua belah pihak orang tua pasangan inilah yang menjadi bekal awal buat melangkah dalam pernikahan. Disamping itu, pernikahan juga tidak hanya melibatkan bagaimana menyatukan antara dua orang yang tidak sama tetapi, sekaligus menyatukan dua keluarga yang tidak sama.

Selanjutnya peneliti menanyakan ukuran kafaah terhadap narasumber dan untuk ukuran kriteria kafaah sendiri masing-masing pasangan narasumber berbeda, akan tetapi mereka sepakat bahwa yang paling diutamakan dalam menentukan pasangan hidup yakni mengenai agama. Sedangkan perbedaan ukuran kafaah seperti pasangan S,U dan pasangan L,I selain

penitik beratannya pada agama, mereka juga fokus terhadap latar belakang Pendidikan, mereka beralasan bahwa kadar kecantikan atau ketampanan itu relative dan harta dapat dicari secara Bersama-sama selain tentunya sudah digariskan oleh tuhan. Sedangkan menurut pasangan D,F dan pasangan R,T ini, lebih menitikbertkan pada karakter berikut dengan kepribadiannya dengan alasan bahwa menikah itu berarti menjalani kehidupan Bersama dengan sifat dan karakternya bukan hanya dengan cinta ataupun keindahan wajah. Serta pasangan H,J ini yang paling berbeda dari lainnya, sebab mereka lebih menitikberatkan ekonomi Ketika memilih pasangan. Mereka berpandangan bahwa kebahagiaan akan tercipta apabila ekonomi selalu mengalir dalam naungan rumah tangga mereka.

Dalam hal permasalahan ekonomi yang berujung di perselisihan secara terus-menerus dirasa memang menjadi hambatan primer yang dialami sebagian besar pasangan suami istri di Indonesia. Armansyah Matondang menyetujui bahwa faktor ekonomi yang rendah sering kali kebutuhan hidup menjadi terasa kurang, sehingga sebagai akibatnya dengannya kebahagiaan diklaim tidak bisa digapai.⁹¹

Dengan demikian, menurut peneliti, kebahagiaan yang sejati merupakan perspektif masing-masing individu. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan ukuran finansial, melainkan faktor-faktor batin juga ikut berperan aktif. Namun, faktor ekonomi juga merupakan salah satu dari sekian banyaknya sarana dalam membangun rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah.

Jadi dapat ditarik kesimpulan berdasarkan wawancara berikut dengan pengamatan peneliti, bahwa kriteria kafaah dalam prinsipnya 5 pasangan narasumber Desa Bulung Kulon tersebut bersepakat bahwa agamalah yang utama dan ditunjang dengan akhlakul karimah, namun tidak menutup kemungkinan tentunya, kriteria lainya juga menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan memilih pasangan hidup. Contohnya saja dalam pendidikan, di zaman modern saat ini, Pendidikan termasuk kategori yang diwajibkan sebab dengan berlatar belakang pendidikan, seseorang akan terbentuk pola pikir dan wawasan yang luas sehingga akan mudah untuk melangkah kedepan bersama dalam membangun rumah tangga yang

⁹¹ Sasmita, Hasanah, and Cahyani.

harmonis atau dengan contoh profesi yang sudah tetap, yang sehingga ekonomi suami dapat menutupi segala bentuk kebutuhan keluarga.

2. Analisis Aplikasi Terhadap Pemahaman Kafaah Pada Masyarakat Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Kafaah merupakan anjuran dalam agama Islam yang tentunya nilai positifnya lebih besar dibandingkan dengan nilai negatif. Dengan pertimbangan tujuan kafaah yakni tercapainya Sakinah, mawaddah wa rahmah dan tidak terjadinya *culture shock* secara berlebihan maka sebagian masyarakat di Desa Bulung Kulon mengindahkan anjuran tersebut. Anjuran inilah yang menjadikan pegangan mereka dalam memilih konsep kafaah tersebut.

Dengan konsep pengaplikasian yang telah terlaksanakan, maka sebuah implikasi akibat dari kafaah akan dapat dirasakan bagi pasangan baik yang mengindahkan konsep kafaah maupun yang tidak. Masyarakat Desa Bulung Kulon, terkhusus dengan 5 pasangan yang sah dalam objek wawancara ini, mereka mendapatkan akibat positif seperti frekuensi yang rendah dalam pertengkaran rumah tangga, penyelesaiannya Sebagian besar dengan musyawarah, serta tetap menjaga pola komunikasi yang asertif dan baik.

Konsep kafaah yang terlaksana pada masyarakat tersebut, berhasil membantu pencapaian keharmonisan rumah tangga, dengan bukti bahwa pasangan Bapak S dan Ibu U dan pasangan Bapak L dengan Ibu I telah mencapai keharmonisan rumah tangga yang dapat dilihat dari indikator keharmonisan rumah tangga, seperti terjaganya komunikasi yang asertif dan baik, adanya waktu luang yang dihabiskan secara bersama dengan jangka waktu berkala, serta yang menjadi poin utama yakni terlihatnya suasana keimanan dan kesopanan antara anggota satu dengan lainnya. Namun, dari pasangan Bapak H dengan Ibu J ini, mereka menggunakan konsep kafaah, terhambatnya dalam menuju keharmonisan rumah tangga berada pada poin kurang terjaganya pola komunikasi yang menjadikan kesefahaman ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga berfrekuensi sering terjadi dan lamanya waktu penyelesaian masalah yang dihadapi pasangan tersebut karena tingginya ego masing-masing dari mereka.

Istri mengalah bukan berarti tunduk ataupun pasrah terhadap suami, mengalah ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang kerap dilakukan beberapa pasangan. Seperti dalam hasil penelitian ilmiah yang berjudul Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian masalah Pasangan, yang mengatakan bahwa mengalah untuk berdamai dan dilanjutkan diskusi dapat menemukan solusi dari berbagai masalah yang paling dapat memuaskan dari berbagai aspirasi antara suami dan istri.⁹²

Adapun pasangan Bapak S dengan Ibu F, yang tidak kafaah dalam segi latar pendidikan, dari pengamatan dan wawancara yang telah dilaksanakan peneliti, perbedaan tersebut masih dapat diatasi dengan pengertian dan kesefahaman antara istri dengan suami. Sifat pengertian dan *legowo* akan membantu pasangan dalam meraih keharmonisan juga. Adapun pasangan Bapak R dengan Ibu T, mereka merupakan pasangan tidak kafaah dalam latar belakang status sosial, namun mereka dapat dikatakan harmonis dengan mengatasi perbedaan tersebut dengan saling memahami dan saling meng-upgrade masing-masing individu untuk mengevaluasi kualitas masing-masing.

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, sebagian sudah memahami anjuran dari teori kafaah untuk dilaksanakan, dan sebagian yang lain mengetahui tetapi tidak melaksanakannya, namun mereka mempunyai pertimbangan dan akibat konsekuensi yang kemudian memunculkan *resilience* untuk tetap mempertahankan rumah tangga masing-masing.

3. Analisis Implikasi Kafaah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Pembentukan rumah tangga merupakan titik fokus utama dalam membangun keluarga harmonis. Hal tersebut dapat dimulai dari pemilihan kriteria pasangan yang cocok dan frekuensi, menetapkan tujuan pasti dalam pernikahan, sampai pada proses pernikahan. Hal tersebut berimplikasi pada konsep kafaah, bahwa kafaah merupakan seimbangannya kedudukan suami dengan istri dengan tujuan terselamatnya rumah tangga dari perpecahan.

Berikut merupakan beberapa faktor implikasi kafaah dalam membangun keharmonisan rumah tangga, di antaranya yakni :

⁹² Eva Meizara and Puspita Dewi, “Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri,” 2020 2, no. 1 (2008): 42–51.

a. Manajemen Keluarga

Manajemen adalah salah satu bentuk ilmu strategi yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Sedangkan manajemen keluarga adalah ilmu strategi dalam mengatur, mengolah dan memanfaatkan unsur-unsur kehidupan dalam rumah tangga yang sesuai perintah dan larangan dari Allah SWT sehingga terwujudnya keimanan dan ketaqwaan dalam setiap insan.⁹³ Maka, dengan adanya manajemen yang baik dalam keluarga, akan memudahkan fungsi orang tua untuk menjalankan amanat Allah SWT dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

Definisi rumah tangga yang harmonis yakni ketika pernikahan yang mampu mewujudkan definisi dan maksud dari sakinah mawaddah warahmah sampai maut memisahkan keduanya. Perkawinan yang dipenuhi oleh *euphoria* kebahagiaan adalah apabila dalam membangun rumah tangga lebih banyak pengalaman-pengalaman yang membahagiakan daripada yang dipenuhi konflik sehingga dapat tercipta keluarga yang aman dan bahagia.

Narasumber bersepakat bahwa rumah tangga akan dirasa harmonis, apabila setiap anggota mampu memahami dan melaksanakan kewajiban masing-masing. Seperti keadaan narasumber Ibu U yang ikut bekerja membantu meringankan perekonomian keluarga, namun tetap menjalankan peran seorang ibu dengan baik. Ikut terjun secara langsung dalam meringankan ekonomi tidak serta merta menjadikan beliau tidak menaruh hormat pada suami, maka salah satu contoh seperti itu yang menjadikan rumah tangga akan terbangun dengan keharmonisan didalamnya.

Definisi tersebut bersesuaian dengan menurut Landis dalam buku Sosiologi Keluarga mengatakan bahwa ciri-ciri keluarga yang sukses, diantaranya : mampu menghormati dan memahami pasangan berikut dengan hak dan kewajiban masing-masing, hadirnya buah hati dalam

⁹³ Arif Sugitanata, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal," MADDIKA : Journal of Islamic Family Law 1, no. 2 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1745>.

keluarga dan adanya sikap toleransi yang besar apabila salah satu diantaranya melakukan kesalahan.⁹⁴

Namun terdapat hambatan yang dihadapi dalam membangun rumah tangga pada pasangan narasumber J, H ini yakni berkurangnya kepatuhan dan rasa hormat istri terhadap suami. Hal tersebut terjadi dikarenakan derajat ekonomi istri yang lebih tinggi ditambah dengan istri yang menjadi tulang punggung keluarga. Suami yang mempunyai kewajiban menafkahi istri baik secara lahir maupun batin menjadi tidak tertunaikan dengan baik ternyata menyebabkan hambatan dalam mencapai keharmonisan rumah tangga tersebut. Menurut Bp. Azhari, selaku tokoh agama Desa Bulung Kulon tersebut, nafkah baik lahir maupun batin yang tidak tersalurkan dengan baik menjadi ketidak tentramnya rumah tangga, sebab dengan ibu atau istri bahagia maka kondisi rumah akan terasa *adem ayem*.

Kewajiban pokok suami adalah memberikan nafkah baik secara lahiriah maupun batiniahnya kepada istri. Adapun timbal balik dari kewajiban tersebut, suami berhak memperoleh kepatuhan dari istri terhadap suami. Kepatuhan tersebut dalam Islam garis besarnya tidak sampai pada mengingkari syariat Islam. Adapun buah dari dua perkara simbiosis mutualisme tersebut yakni rasa tentram dan nyaman dalam rumah tangga.

Hal tersebut juga diperkuat dari definisi keharmonisan rumah tangga perspektif Islam bahwa keharmonisan keluarga yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan hidup lahir maupun batin, spiritual dan materil yang layak, dapat membentuk suasana saling cinta, penuh kasih sayang, selaras, harmonis dan seimbang serta bisa menanamkan serta melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia pada lingkungan keluarga serta masyarakat yang lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila serta Undang-undang 1945 dan selaras dengan ajaran agama Islam.⁹⁵

⁹⁴ A. Octamaya Tenri Awaru, Sosiologi Keluarga.

⁹⁵ Muhammad Idain, Pesan-Pesan Rasulullah Dalam Membangun Keluarga Samawa.

Salah satu faktor kesuksesan rumah tangga ini selain dilihat dari nafkah yang tersalurkan dengan baik juga komunikasi yang terjaga antara kedua belah pihak dengan baik dengan saling memahami anatar satu dengan yang lain. Namun ketika, komunikasi yang tidak terjaga dengan baik akan memperkeruh suasana dalam rumah tangga, lebih parahnya akan memutus ikatan pernikahan pasangan tersebut apabila hal tersebut sering terjadi dan secara berlarut-larut. Menurut Ibu T yang usia menikahnya <10 tahun mengatakan bahwa, Ketika masalah datang, akan lebih baiknya menahan amarah dengan meredakan emosi, kemudian dimusyawarahkan untuk mengambil langkah terbaik dalam menghadapi masalah tersebut.

Pernyataan peneliti diatas, didukung oleh Montgomery yang mengatakan bahwa pasangan yang hendak mencapai serta mempertahankan pernikahan yakni dengan meningkatkan kualitas komunikasi. Kualitas yang baik akan menyebabkan sifat terbukanya pemahaman antara satu dengan yang lain. Keberhasilan komunikasi dapat dilihat melalui keefektifannya, seperti bagaimana komunikasi tersebut dilakukan.⁹⁶

Hal tersebut sesuai dengan anjuran islam yang dalam Al-qur”an S. Ali-Imran ayat 159, yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.

⁹⁶ Vania Shavina Santri, Jane Savitri, and Jacqueline Tjandraningtyas, “Peran Kualitas Komunikasi Dan Keintiman Terhadap Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Dual Career Di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang,” Arriaga & Agnew 6, no. 3 (2022): 315–28.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

b. Pola Pengasuhan Anak

Implikasi kafaah dalam rumah tangga yang harmonis juga dapat dilihat dari pengasuhan dan karakter anak oleh keluarga tersebut. Seperti contoh jika seseorang mengharapkan keturunan yang sholeh tentunya tidak lepas untuk mempertimbangan pasangan yang baik pula. Karena istri yang baik akan menghasilkan keturunan yang berkualitas, dengan misal bahwa istri yang terkena penyakit keturunan tentunya akan melahirkan seorang yang anak yang mempunyai penyakit seperti ibunya. Sedangkan keturunan merupakan salah satu pendorong keharmonisan rumah tangga yang paling besar.

Banyaknya masyarakat sekarang yang bercerai salah satunya karena tidak memiliki keturunan ataupun mempunyai keturunan yang bermoral buruk yang mengakibatkan seringnya perselisihan dalam rumah terjadi. Hal tersebut menjadikan rumah yang seharusnya tempat istirahat, tempat penuh kasih sayang menjadi tempat yang panas dan tidak bisa tenang, begitu tutur dari narasumber Ibu F.

Berdasarkan konsep kafaah ini menurut peneliti, bahwa 5 pasangan yang narasumber pilih, terdapat 3 pasangan kafaah dan 2 pasangan tidak kafaah dalam memilih pasangan, akan tetapi masing-masing pasangan mempunyai cara dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Pasangan yang tidak kafaah ini, ia tidak seimbang dari segi pendidikan. Dimana Pendidikan istri yang lebih tinggi dari suami. Menurut istri tersebut terkadang suami belum bisa menyelaraskan pendidikan dan pola asuh yang diajarkan istri terhadap anak mereka, ditambah dengan sifat kurang terbukanya suami terhadap istri. Maka hal tersebut yang menjadikan hambatan dalam meraih keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, meskipun begitu, menurut peneliti rasa hormat yang ditaruh oleh istri terhadap suami tidak berkurang sedikitpun dan pasangan tidak kafaah satunya ini tidak seimbang dalam status masyarakat yakni istri yang berstatus janda dan laki-laki yang berstatus jaka. Meskipun perbedaan status tersebut

pasangan tersebut dapat dikatakan harmonis karena komunikasi yang selalu terjaga antara keduanya.

Kendala dalam implikasi kafaah terhadap keharmonisan rumah tangga yang dialami narasumber dari pasangan D,F ini yang antara latar belakang pendidikan istri dan suami berbeda sehingga pola pengasuhan terhadap anak antara keduanya pun berbeda.

Pendidikan yang berbeda tentunya menjadikan mindset orang tersebut berbeda. Walaupun ibu menjadi *madrasatul 'ula* dalam kehidupan anak, sosok kepala rumah tangga tetaplah pemimpin yang dijadikan panutan. Sehingga, disinilah menurut peneliti yang menjadikan sedikit hambatan keharmonisan rumah tangga terhadap pasangan yang berbeda latar belakang pendidikan. Dengan latar belakang tersebut, suami belum mampu menyelaraskan *mindset* istri maka riuhnya perselisihan rumah tangga akan sering didengar. Namun, pasangan ini tentunya mempunyai *resilience* dalam mempertahankan rumah tangga, yakni pola komunikasi yang terjaga dan sifat saling menerima antara satu dengan yang lain dalam memahami kondisi kelebihan dan kekurangan pasangan.

Berdasarkan beberapa pendapat narasumber, bahwa kafaah membawa pengaruh positif dan ikut andil dalam membangun keharmonisan. Akan tetapi dalam membangun keharmonisan ini, kafaah bukanlah satu-satunya faktor utama ataupun satu-satunya pendorong keharmonisan rumah tangga berlangsung, melainkan tetap membutuhkan banyak variabel lain yang masing-masing rumah tangga satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Seperti contoh, rumah tangga pasangan D,F yang tidak kafaah tetapi dalam mencapai keharmonisan rumah tangga, mereka tertatih tatih membina rumah tangga sebab perbedaan latar belakang pendidikan, akan tetapi rumah tangga masih berjalan dan bertahan sampai saat ini. Maka hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa variabel keharmonisan rumah tangga terdapat banyak jenis, namun yang utama yakni dimulai dari pemilihan pasangan di awal sebelum akad pernikahan berlangsung.

Didukung dalam penelitian Identifikasi makna kafaah dalam perkawinan yang mengatakan bahwa kafaah merupakan suatu hal yang urgent, namun kesefahaman dengan pasanganlah yang nantinya dapat membentuk

keharmonisan rumah tangga. Kesefahaman tersebut dapat dimulai dengan cara pandang yang diluruskan untuk dapat berjalan beriringan dan komunikasi yang terjaga.⁹⁷

Anak juga merupakan salah satu dari variable dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Melalui anak, sebuah fungsi pernikahan juga tercapai yakni melahirkan generasi penerus dalam keluarga. hal ini dibuktikan dengan seluruh ungkapan syukur narasumber atas kelahiran anak pertama pernikahannya. Menurut Ibu T, dengan keberadaan anak, seorang istri telah berhasil menjadi wanita seutuhnya karena menyandang status ibu.

Narasumber juga bersepakat bahwa anak merupakan tujuan adanya pernikahan. Pencatatan pernikahan merupakan bukti konkret hubungan yang legal berikut dengan keturunan yang dihasilkan oleh pernikahan tersebut. Mereka juga beranggapan bahwa anak dapat menjadi benteng pertahanan ketika rumah tangga mulai goyah runtuh. Oleh sebab itu peneliti dapat mengatakan bahwa anak juga bisa menjadi salah satu variable pertahanan keluarga.

Relevansi antara pengasuhan anak dengan kafaah, bukanlah bentuk keterkaitan yang secara langsung, namun melalui kafaah, suami dan istri dapat menggapai keharmonisan rumah tangga lebih mudah, dimana keharmonisan itulah yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan anak, baik karakternya maupun kejiwaan mentalnya. Hal tersebut didukung dalam penelitian tentang keluarga harmonis dan implikasinya yang didalamnya memuat tulisan bahwa peran keluarga terhadap anak dibutuhkan, untuk mempelajari dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan, norma-norma dan religiulitasnya.⁹⁸ Apabila anak tidak menemukan keharmonisan, ketentraman dalam rumah tangga, maka bagaimana dan dimana anak mempelajari hal-hal tersebut.

c. Pengamalan Agama

Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam sendi-sendi kehidupan karena agama merupakan sistem nilai dalam norma masyarakat untuk memberikan

⁹⁷ Nasaisy Aziz, "Identifikasi Makna Kafaah Dalam Perkawinan."

⁹⁸ Amseke, Pola Asuh Orang Tua, Temperamen Dan Perkembangan Emosional Sosial Anak Usia Dini.

pembenaran dalam pengaturan pola perilaku manusia, baik dalam lingkup kecil seperti keluarga ataupun lingkup luas seperti masyarakat, ataupun individu sendiri.⁹⁹

Sedangkan pengamalan agama adalah pengaplikasian ajaran nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Relevansi antara pengamalan agama dengan keharmonisan rumah tangga yakni bentuk tanggung jawab antara orang tua dengan anak, ataupun suami dengan istrinya dalam hal beribadah, sera membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga yang lebih agamis.¹⁰⁰ Rumah tangga yang memiliki keselarasan hubungan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang muslim akan lebih mengarahkan pada rumah tangga yang damai.

Ibu T ini mengatakan bahwa semenjak rumah tangga ini terbangun, baik kepribadian maupun pengamalan agama suami lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan saat ini, suaminya mulai mendirikan sholat tahajjud bersamanya. Baginya. Hal tersebut menjadi semangat tersendiri bagi saya dan langkah yang indah ketika melaksanakan perintah agama berikut sunnahnya secara bersama dengan orang tercinta.

Bapak S merespon hal ini dengan menyatakan bahwa, anak akan meniru apapun hal-hal yang dilakukan seorang orang tuanya. Oleh sebab itu, saya mengajarkan sholat berjamaah sejak kecil, sehingga seperti saat ini, anak saya sudah terbiasa ketika mendengar adzan berkumandang, mereka bergegas mengikuti jamaah sholat di mushola. Dengan menciptakan aura positif dalam rumah tangga maka rumah tangga dapat dilingkupi suasana kebahagiaan. Hasil pengamatan peneliti, ketika kedamaian rumah tangga tercapai maka nilai-nilai positif dan nilai-nilai agama akan mudah tergapai.

Keharmonisan pada keluarga dapat menjadi faktor yang sangat signifikan pada rangka membangkitkan dan meningkatkan pengamalan agama anggota keluarga, khususnya pada anak. Orang tua berperan dalam

⁹⁹ Firmansyah Pasaribu, Muhammad Arsad Nasution, and Zul Anwar Ajim Harahap, "Urgensi Kafa'ah Dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) Di Kota Padangsidempuan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 5550–58.

¹⁰⁰ Pasaribu, Nasution, and Harahap.

pendidikan keagamaan juga. Keharmonisan yang sangat baik berpengaruh terhadap amalan anak. Baik itu amalan puasa, baca Alquran, salat berjamaah dan pengamalan ibadah lainnya.

Namun, apabila rumah tangga tidak berjalan secara harmonis, seperti kedua orang tua yang sibuk sampai pada tidak mempunyai waktu kebersamaan, maka sedikit sekali orang tua memperhatikan ibadah dan budi pekerti anaknya. Hal tersebut secara otomatis, anak akan mudah terbawa dalam hal-hal negatif ketika mereka mendiami lingkungan yang buruk.

Ayah yang dalam rumah tangga merupakan pemimpin notabenehnya sibuk dan tidak mempunyai waktu dengan anaknya, namun ayah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pengajaran pengamalan agama dalam rumah, seperti memberi contoh shalat berjamaah dan mengkaji al-qur'an secara bersama. Adapun pengajaran pengamalan agama dari ibu, dimulai dari dalam kandungan sampai dewasa, seperti lewat mengobrol, ataupun melakukan aktifitas agama secara bersama ataupun dengan melakukan sesuatu hal yang nantinya dapat di rekam dan dicontoh oleh anak. Seperti yang dicontohkan oleh narasumber Ibu I, ditengah kepadatan kesibukannya, sebagai wanita karir dan seorang ibu yang memiliki 3 anak yang berumur kisaran anak yang berumur kisaran 2 sampai 8 tahun, tetap memperhatikan pengajaran pengamalan agama terhadap anak, seperti membiasakan berdoa saat aktivitas tertentu seperti makan, memakai baju, saat aktivitas tertentu seperti makan, memakai baju, ataupun meminta si anak berdoa ketika meminta hal-hal yang tidak bisa langsung dikasihkan, seperti mainan ataupun lain-lainnya. Hal tersebut juga merupakan pengamalan agama skala kecil yang bisa dilakukan orang tua untuk suatu pembiasaan.

Urgensi kafaah dalam konteks pengamalan agama berdasar awal pada kesamaan keyakinan dan prinsip dalam agama Islam. Dalam hal ini pasangan yang memiliki kesesuaian dalam keyakinan berikut dengan praktiknya akan berimbas pada penguatan iman mereka. Pasangan tersebut akan saling membantu dalam memahami dan menjalankan tuntutan agama serta berusaha menggapai keberkahan dalam rumah tangganya.

Selain hal tersebut, kafaah ini dalam konteks agama juga akan membantu mempertipis potensi konflik ataupun perbedaan-perbedaan sudut pandang masalah peribadatan yang mungkin muncul dalam rumah tangga. Ketika pasangan memiliki keyakinan dan praktik agama yang berbeda secara drastis, hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan yang berkaitan seputar ibadah dan agama.

Bimbingan dari ahli agama atau siraman rohani juga perlu ditekankan, karena petuah dan bimbingan mereka dapat membantu pasangan rumah tangga memahami dengan lebih baik bagaimana implikasi keagamaan dari hubungan mereka dan mengatasi potensi konflik dari pasangan tersebut. Argumen tersebut dikuatkan Dalam tulisan urgensinya kafaah dalam pernikahan ini, tertera penjelasan bahwa tujuan akhir dari penerapan kafaah adalah mencapai pernikahan yang agamis dan harmonis.¹⁰¹ Hal tersebut bermakna bahwa pernikahan tidak hanya mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam prosesnya, akan tetapi juga pencapaian kedamaian, kerjasama dan keselarasan antar pasangan.

Melihat dari implikasi-implikasi kafaah terhadap keharmonisan rumah tangga diatas, maka menurut peneliti menjadi titik utama saat akan melaksanakan jenjang pernikahan untuk lebih mempertimbangkan kafaah dalam memilih pasangan. Dimana, urgensinya hal tersebut berkemungkinan besar memudahkan pasangan suami istri lebih mudah meraih keharmonisan rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan adanya data-data yang telah tertera, bahwa memiliki pasangan yang seimbang terkhusus sama dalam agama dan bagus adabnya, akan lebih mudah beradaptasi nantinya setelah menikah, dengan memikul hak dan kewajiban masing-masing serta dapat menurunkan cikal bakal yang hebat didukung dengan pola pengasuhan yang baik seperti latar belakang pendidikan pasangan dan lingkungan yang penuh aura positif.

Kafaah dalam agama Islam merupakan arahan untuk calon suami atau istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup supaya memperhatikan unsur-unsur kesepadanan (kafa'ah) dalam diri masing-masing. Hal ini dilakukan guna mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dengan tenang dan langgeng,

¹⁰¹ Pasaribu, Nasution, and Harahap.

saling tolong menolong sebagai bentuk keharmonisan yang sesuai dengan prinsip pernikahan, yakni sakinah mawaddah warahmah samapi akhir hayat.

Dari beberapa hal yang terpapar diatas, dapat ditarik kesimpulan 5 narasumber sudah merasakan bagaimana implikasi kafaah dalam membangun rumah tangga, walaupun terdapat 2 yang tidak kafaah antara suami dengan istri, akan tetapi kedua pasangan tersebut mempunyai cara-cara untuk tetap mempertahankan rumah tangga, berikut dengan membangun keharmonisannya seperti dengan menilik kembali apa tujuan menikah ketika masalah dalam rumah tangga datang.

